



PUTUSAN

Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **HERMAN Alias HERMAN KISAF**;
2. Tempat lahir : Tegal;
3. Umur /tanggal lahir : 37 tahun/ 15 Desember 1985;
4. Jenis kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tegal, RT/RW: 006/000, Desa Jagaraga, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum yaitu : Ahmad Dimiati Hamsar. S.H dan Mashur, S.H, keduanya Advokat/ Pengacara yang berkantor di Jalan Pusri Serumbung Lembar Dusun Cemara, Desa Lembar Selatan, Kabupaten Lombok Barat, berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor 07/SK.PID/IV/2024 tanggal 29 April 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dibawah Register Nomor 111/SK.PID/2024/PN Mtr, tanggal 30 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 17 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 17 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim/Majelis

Hal 1 dari 39 hal Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	K	A	A
	M	1	2
Para			
f			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Herman Alias Herman Kisaf telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Herman Alias Herman Kisaf dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan dan denda Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit HP merk Oppo A31 model CPH215, warna hitam, dengan IMEI 1 357591068136545 dan IMEI 2 357591067993912 dan 1 (satu) buah Sim Card jenis jenis XL 087757422212 dikembalikan kepada Terdakwa Herman Alias Herman Kisaf;
 - 13 (tiga belas) lembar dokumen elektronik berupa screenshot pesan yang dikirim oleh Herman Alias Herman Kisaf di grup WhatsApp Forum Komunikasi Lobar pada tanggal 6 Februari 2023 tetap terlampir dalam berkas perkara;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dibebaskan dari tuntutan pidana Penuntut Umum, memulihkan harkat martabat Terdakwa dan membebaskan biaya perkara kepada Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan secara tertulis dari Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Hal 2 dari 39 hal Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	K	A	A
	M	1	2
Para			
f			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa HERMAN Alias HERMAN KISAF pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 atau pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2023 bertempat di grup WhatsApp Forum Komunikasi Lobar (Lombok Barat) atau setidaknya masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (3), yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekitar jam 20.00 Wita Terdakwa membuka aplikasi media sosial WhatsApp dan masuk ke aplikasi WhatsApp dengan menggunakan akun WhatsApp dengan kartu seluler jenis XL nomor 087757422212 yang sedang dalam penguasaan Terdakwa yang ada di handphone Terdakwa dengan merk OPPO A31 model CPH215, warna hitam, dengan IMEI 1 357591068136545 dan IMEI 2 357591067993912, lalu Terdakwa mengirim atau mengunggah pesan di grup WhatsApp Forum Komunikasi Lobar yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang isinya ditujukan kepada Kades Jagaraga atas nama MUHAMAD HASYIM yaitu:

- pada pukul 20.03 wita "Coba media liput kejadian di Kantor Desa Jagaraga Oknum Kades Jagaraga Ribut dg Stafnya";
- pada pukul 20.04 wita "Camat Kuripan yang Jdi Mediator Kejadian itu. Sudh dua kali mediasi Sma Camat Kuripan Oknum Kades Jagaraga. Klo ini camat kuripan Melindungi Oknum kades dalam persoalan ini. Ini persoalan AQIDAH;
- pada pukul 20.16 wita "Camat jngan coba coba lindungi OKNUM KADES JAGARAGA";
- pada pukul 20.21 wita "Ga boleh pemimpin yang seharusnya jadi panutan kita melakukan prostitusi ahlaq;
- pada pukul 21.11 wita "Klo ahlaq kita masih standarlah ini seorang pemimpin yang berahlaq ga bener bgaimn;
- pada pukul 21.12 wita "Kita juga diwajibkan tegur jika pemimpinnya moralnya tidak berahlaq;

Hal 3 dari 39 hal Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	K	A	A
	M	1	2
Para			
f			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g) pada 21.18 wita Kami tidak mau dipimpin oknum kepala desa yang tidak punya aqidah, hentikan kriminalisasi kepada kaum istri orang!!;
- h) pada pukul 21.20 wita "Niki masalah prostitusi ahlak oknum kades;
- i) pada pukul 21.34 wita "ga boleh dibiarkan pemimpin yang aqidahnya kurang baik";
- j) pada pukul 21.37 wita "Kalau sudah pemimpinnya bejat";
- k) pada pukul 21.38 wita "Contohnya saja di kantor desa pure digerbang";
- l) pada pukul 22.15 wita "JANGAN JADIKAN KANTOR SARANG MAKSIAT!!;
- m) pada pukul 22.17 wita "DEGRADASI MORAL SEORANG PEMIMPIN YANG SEHARUSNYA MENJADI PANUTAN MASYARAKAT TIDAK PANTAS JADI PEMIMPIN !!! MENDESAK KETUA DAN ANGGOTA BPD SEGERA MENGUSULKAN PEMBERHENTIAN OKNUM KEPALA DESA JAGARAGA DAN MEMINTA PEMERINTAHAN KECAMATAAN UNTUK SEGERA MENGAMBIL ALIH PEMERINTAHAN;
- n) pada pukul 22.19 wita "Tidak bisa dibiarkan oknum kepala desa yang ahlak dan aqidahnya tidak ada;
- o) pada pukul 22.20 wita "klo selewengkan dana saya tidak mau tau tpi ini persoalan agama yg dipertainkan";

Bahwa pesan-pesan yang dikirim atau diunggah oleh Terdakwa di grup WhatsApp Forum Komunikasi Lobar selanjutnya dapat diakses oleh semua anggota yang berada didalam grup WhatsApp Forum Komunikasi Lobar yang berjumlah ratusan orang yang terdiri dari berbagai lapisan masyarakat sehingga semua anggota dalam kelompok atau grup WhatsApp itu bisa mengetahuinya, melihatnya serta memberikan komentar;

Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan mengirim atau mengunggah pesan-pesan yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik tersebut kepada publik melalui grup WhatsApp Forum Komunikasi Lobar adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan budi bahasa, adab, sopan santun, tingkah laku dan tata krama yang baik yang tersirat maupun diatur di masyarakat, dan Terdakwa tidak memiliki hak untuk melakukan perbuatan yang demikian;

Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan rasa malu, rasa tercemar nama baik, dan perasaan rendah diri karena sudah dinilai

Hal 4 dari 39 hal Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	K	A	A
	M	1	2
Para			
f			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buruk di muka umum serta berdampak pada terbentuknya opini negatif terhadap Kades Jagaraga atas nama MUHAMAD HASYIM;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan TranSaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dan isinya dan ia melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhamad Hasyim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dipersidangan terkait masalah Terdakwa telah melakukan pencemaran nama baik Saksi selaku Kepala Desa Jagaraga, yang dilakukannya dengan cara menulis pesan pada grup WhatsApp Forum Komunikasi Lombok Barat;
- Bahwa Saksi ketahui pada tanggal 6 Februari 2023 sekitar pukul 20.03 wita Terdakwa menulis menggunakan handpone miliknya dengan nomor 087757422212 dalam grup WhatsApp Forum Komunikasi Lombok Barat yang isinya ditujukan kepada Saksi, antara lain:
 - a. Coba media liput kejadian di Kantor Desa Jagaraga Oknum Kades Jagaraga Ribut dg Stafnya”;
 - b. Camat Kuripan yang Jdi Mediator Kejadian itu. Sudh dua kali mediasi Sma Camat Kuripan Oknum Kades Jagaraga. Klo ini camat kuripan Melindungi Oknum kades dalam persoalan ini. Ini persoalan AQIDAH. Camat jngan coba coba lindungi OKNUM KADES JAGARAGA”;
 - c. Klo ahlaq kita masih standarlah ini seorang pemimpin yang berahlaq ga bener bgaimn;
 - d. Kita juga diwajibkan tegur jika pemimpinnya moralnya tidak berahlaq;
 - e. Kami tidak mau dipimpin oknum kepala desa yang tidak punya aqidah, hentikan kriminalisasi kepada kaum istri orang!!;
 - f. Tidak bisa dibiarkan oknum kepala desa yang ahlaq dan aqidahnya tidak ada;

Hal 5 dari 39 hal Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	K	A	A
	M	1	2
Para			
f			



- g. Niki masalah prostitusi ahlaq oknum kades;
- h. Ga boleh pemimpin yang seharusnya jadi panutan kita melakukan prostitusi ahlaq;
- i. Kalau sudah pemimpinnya bejat;
- j. Contohnya saja di kantor desa pure;
- k. Degradasi moral seorang pemimpin yang seharusnya menjadi panutan masyarakat tidak pantas jadi pemimpin !!! mendesak ketua dan anggota bpd segera mengusulkan pemberhentian oknum kepala desa jagaraga dan meminta pemerintahan kecamatan untuk segera mengambil alih pemerintahan;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat dan kapan dibuatnya group WhatsApp Forum Komunikasi Lombok Barat tersebut namun Saksi sebagai peserta dalam group tersebut;
- Bahwa Group Forum Komunikasi Lombok Barat memiliki kurang lebih 222 anggota dari berbagai kalangan (grup bebas, tidak semua anggota saling kenal, salah satu Admin grup Forum Komunikasi Lombok Barat yang Saksi kenal adalah saudara Asmuni;
- Bahwa grup WhatsApp Forum Komunikasi Lombok Barat merupakan perkumpulan berbagai macam kalangan Aktifis, Wartawan, LSM, Anggota Dewan, Kades, Camat, bupati Lombok barat dan sebagainya yang bertujuan untuk berbagi informasi yang berada pada Nusa Tenggara Barat khususnya daerah Lombok Barat;
- Bahwa Saksi tidak menanggapi pesan yang dikirim oleh Terdakwa tersebut, Saksi hanya memantau saja dan Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa mengirimkan pesan di grup WhatsApp Forum Komunikasi Lombok Barat tersebut;
- Bahwa yang mengetahui adanya kejadian tersebut antara lain sdra. Iskandar selaku camat Kuripan, sdra. Burhanudin Dan Saepullah;
- Bahwa Saksi tidak terima karena selaku Kades Jagaraga di hina dan dicemarkan nama baik Saksi di group Forum Komunikasi Lombok Barat, yang mana dalam group tersebut terdapat para pimpinan Saksi;
- Bahwa Saksi pernah ada berhubungan kedekatan dengan bendahara Saksi yang bernama sdri. Muniati;
- Bahwa Saksi pernah membuat surat pernyataan dengan mengatakan kalau kamu cerai dengan suami kamu baru Saksi nikahi kamu;

Hal 6 dari 39 hal Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	K	A	A
	M	1	2
Para			
f			



- Bahwa pada saat Saksi berhubungan dengan sdri. Muniati dia sudah bercerai;
- Bahwa sdri. Muniati bercerai bukan gara-gara Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa alasan dibukanya forum mediasi oleh Terdakwa karena Terdakwa tidak tahu hubungan Saksi dengan sdri. Muniati;
- Bahwa Saksi pernah melempar HPnya sdri. Muniati di Kantor Desa karena pada saat itu Saksi meminta laporan hutang Saksi ke bendahara yang belum diselesaikan;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa maksud dan tujuannya menulis pesan tersebut pada Forum Komunikasi Lombok Barat;
- Bahwa dengan kejadian pencemaran nama baik Saksi oleh Terdakwa tidak pernah ada dimediasi oleh Camat;
- Bahwa memang benar Saksi pernah ke rumah tuan guru untuk minta petunjuk;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan mediasi dengan Terdakwa yang difasilitasi oleh tuan guru;
- Bahwa sebelumnya hubungan Saksi dengan Terdakwa sangat baik dan tidak ada masalah bahkan pernah sama-sama mencalonkan diri sebagai Kades;
- Bahwa selain pesan WhatsApp grup Saksi pernah mendengar ada laporan lain bahwa Terdakwa ada niat untuk menggulingkan Saksi sebagai Kades;
- Bahwa Saksi membenarkan rang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi yang mengatakan Terdakwa mau menggulingkan Saksi sebagai Kades tidak benar;

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi H. Munawar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai anggota group WhatsApp Forum Komunikasi Lombok Barat, dimana posisi Saksi hanya sebagai warga desa;

Hal 7 dari 39 hal Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	K	A	A
	M	1	2
Para			
f			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dipersidangan yaitu berkaitan dengan adanya pesan yang telah dikirim oleh Terdakwa di grup WhatsApp Forum Komunikasi Lombok Barat yang mana isi pesan tersebut ditujukan kepada Kepala Desa Jagaraga atas nama Muhamad Hasyim yang terjadi pada tanggal 6 Februari 2023 sekitar pukul 20.03 wita di grup WhatsApp Forum Komunikasi Lobar (Lombok Barat);
- Bahwa nomor handpone yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengirimkan pesan di grup WhatsApp Forum Komunikasi Lobar (Lombok Barat) adalah 087757422212;
- Bahwa isi pesan yang dikirim oleh Terdakwa di grup WhatsApp Forum Komunikasi Lombok Barat yang ditujukan kepada Kepala Desa Jagaraga atas nama Muhamad Hasyim adalah:
 - a. Coba media liput kejadian di Kantor Desa Jagaraga Oknum Kades Jagaraga Ribut dg Stafnya”;
 - b. Camat Kuripan yang Jdi Mediator Kejadian itu. Sudh dua kali mediasi Sma Camat Kuripan Oknum Kades Jagaraga. Klo ini camat kuripan Melindungi Oknum kades dalam persoalan ini. Ini persoalan AQIDAH. Camat jngan coba coba lindungi OKNUM KADES JAGARAGA”;
 - c. Klo ahlaq kita masih standarlah ini seorang pemimpin yang berahlaq ga bener bgaimn;
 - d. Kita juga diwajibkan tegur jika pemimpinnya moralnya tidak berahlaq
 - e. Kami tidak mau dipimpin oknum kepala desa yang tidak punya aqidah, hentikan kriminalisasi kepada kaum istri orang!!;
 - f. Tidak bisa dibiarkan oknum kepala desa yang ahlaq dan aqidahnya tidak ada;
 - g. Niki masalah prostitusi ahlaq oknum kades;
 - h. Ga boleh pemimpin yang seharusnya jadi panutan kita melakukan prostitusi ahlaq;
 - i. Kalau sudah pemimpinnya bejat;
 - j. Contohnya saja di kantor desa pure digerbang;
 - k. Degradasi moral seorang pemimpin yang seharusnya menjadi panutan masyarakat tidak pantas jadi pemimpin !!! mendesak ketua dan anggota bpd segera mengusulkan pemberhentian oknum kepala

Hal 8 dari 39 hal Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	K	A	A
	M	1	2
Para			
f			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desa jagaraga dan meminta pemerintahan kecamatan untuk segera mengambil alih pemerintahan;

- Bahwa yang membuat grup WhatsApp Forum Komunikasi Lombok Barat adalah sdra Herman, Yusri, serta Asmuni sekitar 1 tahun yang lalu, Group tersebut memiliki lebih kurang 228 anggota. Admin grup Forum Komunikasi Lombok Barat yang Saksi kenal adalah sdra. Aldi Kasta, Asmuni, Hambali (wartawan), Yusri, Zarlani (Kadus pelepok), Ahmad Waisatul Quroni, dan Musidin (Ketua KNPI Lombok Barat) serta Saksi juga tergabung dalam grup WhatsApp Forum Komunikasi Lombok Barat tersebut;
- Bahwa ada dua desa yang menggunakan nama Jagaraga yaitu Desa Jagaraga dan Desa Jagaraga Indah yang merupakan hasil pemekaran;
- Bahwa grup WhatsApp Forum Komunikasi Lombok Barat merupakan perkumpulan berbagai macam kalangan dari berbagai kalangan (Anggota Dewan, Kepala Dinas, anggota Polri, LSM, tokoh masyarakat, tokoh agama, Aktifis, Wartawan, Kades, Camat, bupati Lombok Barat dan sebagainya yang bertujuan untuk berbagi informasi yang berada pada Nusa Tenggara Barat khususnya Daerah Lombok Barat;
- Bahwa dengan menggunakan WhatsApp nomor 081906126933 Saksi memberikan komentar terhadap pesan yang dikirim oleh Terdakwa, antara lain:
 - a. saya sudah membaca sekilas waktu diperlihatkan isi percakapan WA nya itu terkait dengan prostitusi ahlaq yang dilakukan oleh oknum it @+6283129454322 dose jariah lamun ndek sampean hajatne karna bermaterai isi perjanjian. Trus camat kuripan apa knen jak lindungi bawahan unin staf emang sudah di bahas ke kecamatan itu?;
 - b. sepakat karna akan menimbulkan bencana;
 - c. bencana akan terjadi;
- Bahwa latar belakang Terdakwa mengirimkan pesan di grup WhatsApp Forum Komunikasi Lombok Barat tersebut adalah karena diduga Kepala Desa Jagaraga melakukan hubungan terlarang (selingkuh) dengan salah satu stafnya;
- Bahwa ada kesepakatan peserta dalam grup tersebut bahwa semua pernyataan komentar dan dokumen yang disampaikan di grup WhatsApp Forum Komunikasi Lombok Barat tersebut tidak boleh

Hal 9 dari 39 hal Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	K	A	A
	M	1	2
Para			
f			



dilaporkan serta tidak bisa dijadikan sebagai bukti baik pidana dan perdata;

- Bahwa aturan di grup WhatsApp Forum Komunikasi Lombok Barat adalah tidak boleh membuat komentar, pernyataan dan screenshot yang isinya mencaci maki serta mengumpat karena tidak sesuai dengan etika;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi Hasbi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai anggota group WhatsApp Forum Komunikasi Lombok Barat;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan dipersidangan yaitu berkaitan dengan adanya pesan yang telah dikirim oleh Terdakwa di grup WhatsApp Forum Komunikasi Lombok Barat yang mana isi pesan tersebut ditujukan kepada Kepala Desa Jagaraga atas nama Muhamad Hasyim yang terjadi pada tanggal 6 Februari 2023 sekitar pukul 20.03 wita di grup WhatsApp Forum Komunikasi Lobar (Lombok Barat);
- Bahwa nomor yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengirimkan pesan di grup WhatsApp Forum Komunikasi Lobar (Lombok Barat) adalah 087757422212;
- Bahwa isi pesan yang dikirim oleh Terdakwa di group Forum Komunikasi Lombok Barat yang isinya ditujukan kepada Kades Jagaraga Muhamad Hasyim, antara lain:
 - a) Coba media liput kejadian di Kantor Desa Jagaraga Oknum Kades Jagaraga Ribus dg Stafnya”;
 - b) Camat Kuripan yang Jdi Mediator Kejadian itu. Sudh dua kali mediasi Sma Camat Kuripan Oknum Kades Jagaraga. Klo ini camat kuripan Melindungi Oknum kades dalam persoalan ini. Ini persoalan Aqidah. Camat jngan coba coba lindungi Oknum Kades Jagaraga”;
 - c) Klo ahlaq kita masih standarlah ini seorang pemimpin yang berahlaq ga bener bgaimn;
 - d) Kita juga diwajibkan tegur jika pemimpinnya moralnya tidak berahlaq;
 - e) Kami tidak mau dipimpin oknum kepala desa yang tidak punya aqidah, hentikan kriminalisasi kepada kaum istri orang!!;

Hal 10 dari 39 hal Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	K	A	A
	M	1	2
Para			
f			



- f) Tidak bisa dibiarkan oknum kepala desa yang ahlak dan aqidahnya tidak ada;
- g) Niki masalah prostitusi ahlak oknum kades;
- h) Ga boleh pemimpin yang seharusnya jadi panutan kita melakukan prostitusi ahlak
- i) Kalau sudah pemimpinnya bejat;
- j) Contohnya saja di kantor desa pure digerbang;
- k) Degradasi moral seorang pemimpin yang seharusnya menjadi panutan masyarakat tidak pantas jadi pemimpin !!! mendesak ketua dan anggota bpd segera mengusulkan pemberhentian oknum kepala desa jagaraga dan meminta pemerintahan kecamatan untuk segera mengambil alih pemerintahan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat group whatsapp Forum Komunikasi Lombok Barat, namun saat ini yang menjadi admin adalah Yusri, Samsul,Aldi Dan Asmuni;
- Bahwa grup WhatsApp Forum Komunikasi Lobar (Lombok Barat) merupakan grup terbuka yang anggotanya berisikan dari berbagai kalangan antara lain (Anggota Dewan, Kepala Dinas, anggota Polri, LSM, tokoh masyarakat, tokoh agama, Aktifis, Wartawan, Kades, Camat, bupati Lombok Barat dan sebagainya yang bertujuan untuk berdiskusi terkait persoalan kebijakan daerah, ketimpangan-ketimpangan dari desa sampai Bupati, mencari solusi dengan cara musyawarah untuk mendengar pendapat atas sebuah persoalan untuk dicarikan solusinya;
- Bahwa Saksi memberikan komentar terkait pesan yang dikirim oleh Terdakwa, antara lain tanggapan “ Aneh sai elek Jagaraga, taker,ninjotan doang side ne” selain itu Saksi juga ada menanggapi komentar dari anggota grup yang lain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti alasan atau latar belakang Terdakwa mengirimkan pesan di grup WhatsApp Forum Komunikasi Lobar (Lombok Barat) yang isinya ditujukan kepada Kades Jagaraga muhamad hasyim tersebut, namun sepertinya Terdakwa kesal kepada Kades Jagaraga yang tidak mau bertanggung jawab atas janjinya yang akan menikahi sdri Muniati yang merupakan keluarga Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau sdra Muhammad Hasyim dengan sdri Muniati melakukan perselingkuhan, dimana dalam permasalahan

Hal 11 dari 39 hal Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	K	A	A
	M	1	2
Para			
f			



tersebut sudah diusahakan untuk dilakukan mediasi oleh Tuan Guru Buya Subki M. Sasaki yaitu pada:

- a. tanggal 7 Februari 2023 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di rumahnya Tuan guru Buya Subki M. Sasaki, telah memanggil Terdakwa terkait pesan yang dikirim di Wa grup Forum Komunikasi Lobar (Lombok Barat), untuk menceritakan permasalahan tersebut;
- b. tanggal 8 Februari 2023 sekitar pukul 17.30 wita telah memanggil Kades Jagaraga Muhamad Hasyim untuk menceritakan permasalahan dengan sdri Muniati;
- c. tanggal 9 Februari 2023 sekitar pukul 17.30 wita telah memanggil saudara Muniati untuk menceritakan permasalahan dengan sdra Kades Jagaraga;
- d. tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di rumahnya Tuan Guru Buya Subki M. Sasaki telah dilakukan mediasi yang terakhir dengan memanggil kedua belah pihak, dalam mediasi yang dilakukan oleh Tuan Guru Buya Subki M. Sasaki dengan kedua belah pihak tersebut, kades Jagaraga dengan sdri Muniati akan disatukan atau nikahkan sirih setelah Tuan Guru Buya Subki M. Sasaki pulang dari Umroh, namun untuk menikahkan mereka gagal karena sdra Muhamad Hasyim selaku Kades Jagaraga melaporkan perbuatan Terdakwa pihak yang berwajib;

- Bahwa dalam mediasi tersebut Saksi tidak ikut secara langsung, sedangkan yang langsung terlibat dalam mediasi tersebut tuan guru Buya Subki M. Sasaki bersama saudara Muhamad Hasyim dengan sdri Muniati;
- Bahwa aturan di grup WhatsApp Forum Komunikasi Lombok Barat adalah tidak boleh membuat komentar, pernyataan dan screenshot yang isinya mencaci maki serta mengumpat karena tidak sesuai dengan etika;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi Yusri, S.Pd. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dipersidangan yaitu berkaitan dengan adanya pesan yang telah dikirim oleh Terdakwa di grup

Hal 12 dari 39 hal Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	K	A	A
	M	1	2
Para			
f			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WhatsApp Forum Komunikasi Lombok Barat yang mana isi pesan tersebut ditujukan kepada Kepala Desa Jagaraga atas nama Muhamad Hasyim yang terjadi pada tanggal 6 Februari 2023 sekitar pukul 20.03 wita di grup WhatsApp Forum Komunikasi Lobar (Lombok Barat);

- Bahwa nomor yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengirimkan pesan di grup WhatsApp Forum Komunikasi Lobar (Lombok Barat) adalah 087757422212;
- Bahwa isi pesan yang dikirim oleh Terdakwa di group Forum Komunikasi Lombok Barat yang isinya ditujukan kepada Kades Jagaraga Muhamad Hasyim, antara lain:
 - a) Coba media liput kejadian di Kantor Desa Jagaraga Oknum Kades Jagaraga Ribut dg Stafnya”;
 - b) Camat Kuripan yang Jdi Mediator Kejadian itu. Sudh dua kali mediasi Sma Camat Kuripan Oknum Kades Jagaraga. Klo ini camat kuripan Melindungi Oknum kades dalam persoalan ini. Ini persoalan Aqidah. Camat jngan coba coba lindungi Oknum Kades Jagaraga”;
 - c) Klo ahlaq kita masih standarlah ini seorang pemimpin yang berahlaq ga bener bgaimn;
 - d) Kita juga diwajibkan tegur jika pemimpinnya moralnya tidak berahlaq;
 - e) Kami tidak mau dipimpin oknum kepala desa yang tidak punya aqidah, hentikan kriminalisasi kepada kaum istri orang!!;
 - f) Tidak bisa dibiarkan oknum kepala desa yang ahlaq dan aqidahnya tidak ada;
 - g) Niki masalah prostitusi ahlaq oknum kades;
 - h) Ga boleh pemimpin yang seharusnya jadi panutan kita melakukan prostitusi ahlaq
 - i) Kalau sudah pemimpinnya bejat;
 - j) Contohnya saja di kantor desa pure digerbang;
 - k) Degradasi moral seorang pemimpin yang seharusnya menjadi panutan masyarakat tidak pantas jadi pemimpin !!! mendesak ketua dan anggota bpd segera mengusulkan pemberhentian oknum kepala desa jagaraga dan meminta pemerintahan kecamatan untuk segera mengambil alih pemerintahan;
- Bahwa yang membuat group whatsapp Forum Komunikasi Lombok Barat adalah Saksi sendiri pada tanggal 1 November 2022, Group

Hal 13 dari 39 hal Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	K	A	A
	M	1	2
Para			
f			



Forum Komunikasi Lombok Barat saat ini memiliki anggota lebih kurang 216 orang, saat ini yang menjadi admin adalah Saksi sendiri, Asmuni, Al Hadi Muis;

- Bahwa grup WhatsApp Forum Komunikasi Lobar (Lombok Barat) merupakan grup terbuka yang anggotanya berisikan dari berbagai kalangan antara lain (anggota dewan, kepala dinas, anggota polri, lembaga swadaya masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, aktifis, wartawan, kades, camat, bupati lombok barat dan sebagainya yang bertujuan untuk berdiskusi terkait persoalan kebijakan daerah, ketimpangan-ketimpangan dari desa sampai bupati, mencarikan solusi dengan cara musyawarah untuk mendengar pendapat atas sebuah persoalan untuk dicarikan solusinya;
- Bahwa tugas Saksi sebagai admin adalah menampung aspirasi segala permasalahan, memasukkan dan mengeluarkan anggota dari grup, menjaga dan mengingatkan anggota group jika ada postingan yang dianggap menyinggung anggota grup lainnya atau postingan mengandung unsur-unsur yang tidak diperbolehkan;
- Bahwa ketentuan yang tidak boleh diunggah dalam group WhatsApp adalah pesan yang mengandung caci maki, bersifat provokatif, mengandung sara, mengandung konten yang bermuatan melanggar kesusilaan atau konten negatif lainnya. dan terkait hal tersebut Saksi sudah pernah membuat himbauan di grup Forum Komunikasi Lobar (Lombok Barat) namun waktunya Saksi tidak ingat, namun sebelum kejadian ini;
- Bahwa Saksi tidak memberikan komentar terkait pesan yang dikirim oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti alasan atau latarbelakang Terdakwa mengirimkan pesan di grup WhatsApp Forum Komunikasi Lobar (Lombok Barat) yang isinya ditujukan kepada Kades Jagaraga sdra. Muhamad Hasyim tersebut, sepertinya karena Terdakwa kesal kepada Kades Jagaraga yang tidak mau bertanggung jawab atas janjinya yang akan menikahi sdri Muniati yang merupakan keluarga Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti maksud dan tujuan Terdakwa mengirimkan pesan tersebut.

Hal 14 dari 39 hal Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	K	A	A
	M	1	2
Para f			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa aturan di grup WhatsApp Forum Komunikasi Lombok Barat adalah tidak boleh membuat komentar, pernyataan dan screenshot yang isinya mencaci maki serta mengumpat karena tidak sesuai dengan etika;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

5. Saksi Muniati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa Herman Alias Herman Kisaf yang merupakan paman Saksi, dimana pekerjaan Terdakwa adalah di Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang beralamat di Dusun Tegal Jagaraga, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa terkait dengan pesan yang dikirim oleh Terdakwa di grup WhatsApp Forum Komunikasi Lombok Barat yang isinya ditujukan kepada Kepala Desa Jagaraga, Saksi tidak mengetahuinya karena Saksi tidak bergabung dalam grup WhatsApp Forum Komunikasi Lombok Barat tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui nomor yang digunakan oleh Terdakwa adalah nomornya sendiri karena nomor HPnya Terdakwa ada tersimpan pada nomor HP milik Saksi;
- Bahwa Saks kenal dengan Saksi Muhamad Hasyim yang merupakan Kepala Desa Jagaraga, sejak tanggal 19 Agustus tahun 2021 sampai sekarang;
- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai bendahara sejak tahun 2010 sampai dengan Desember 2022. Kemudian sejak awal bulan Januari 2023 Saksi menjabat sebagai Kaur Tata Usaha di Kantor Desa Jagaraga;
- Bahwa Saksi dengan Saksi Muhamad Hasyim Kades Jagaraga tidak ada hubungan keluarga. Tetapi Saksi ada memiliki hubungan spesial/pacaran sejak bulan November tahun 2019 sampai akhir tahun 2022;
- Bahwa sekitar tanggal 31 Oktober 2022 Saksi pernah melakukan keributan dan pertengkaran dengan Saksi Muhamad Hasyim karena dia tidak menepati janjinya seperti surat pernyataan yang dibuatnya;

Hal 15 dari 39 hal Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	K	A	A
	M	1	2
Para			
f			



- Bahwa keributan yang terjadi terkait masalah hubungan Saksi karena ada kejelasan dan Saksi sempat akan melaporkan pak Kades/Saksi Muhamad Hasyim ke bupati dengan bukti-bukti yang ada di Hp Saksi kemudian Pak Kades/Saksi Muhamad Hasyim marah-marrah dengan merebut dan membanting HP Saksi sampai rusak;
- Bahwa Saksi mengatakan "kamu kades tidak bertanggung jawab". Sambil Saksi berteriak histeris sehingga keributan tersebut diketahui oleh seluruh perangkat Desa Kantor Jagaraga;
- Bahwa Pak Kades/Saksi Muhamad Hasyim berjanji akan mengawini Saksi apabila Saksi bercerai dengan suami Saksi tetapi nyatanya setelah Saksi menceraikan suami Saksi, Pak Kades / Saksi Muhamad Hasyim tidak mengawini Saksi dan tidak menceraikan istrinya dan kata-katanya itu dia buat dalam surat pernyataan bermaterai itu makanya Saksi menuntut Pak Kades/ Sdra Muhamad Hasyim;
- Bahwa 6(enam) hari setelah kejadian Saksi didamaikan oleh Ketua FKUB (Forum Komunikasi Umat Beragama NTB) dan sempat di mediasi oleh Camat Kuripan, namun mediasi tersebut gagal karena pihak Kades tidak hadir dan permasalahan tersebut tetap lanjut;
- Bahwa masalah Saksi dengan Pak Kades/Saksi Muhamad Hasyim pernah ada rapat keluarga dan pertemuan di kantor camat;
- Bahwa Terdakwa tahu masalah Saksi ini dengan Pak Kades/ Saksi Muhamad Hasyim karena kejadiannya ramai di Kantor Desa;
- Bahwa setahu Saksi latar belakang Terdakwa mengirimkan pesan tersebut karena Kepala Desa Jagaraga yaitu Saksi Muhamad Hasyim karena tidak mau bertanggungjawab atas janjinya untuk menikahi Saksi dan menangih janjinya kades;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengirimkan pesan tersebut hanya semata-mata membela Saksi dan keluarga;
- Bahwa sebelum kejadian ini Terdakwa dengan Kades tidak pernah ada masalah dan Terdakwa membantu Saksi hanya semata-mata untuk membantu Saksi dimana Pak Kades/Saksi Muhamad Hasyim akan mengawini Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Hal 16 dari 39 hal Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	K	A	A
	M	1	2
Para f			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan ahli sebagai berikut:

1. Ahli Samsul Hidayat, SH.,M.H, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa adapun latar belakang riwayat pekerjaan Ahli sebagai Dosen di Fakultas Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Mataram sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang dan berkaitan dengan keahlian Ahli adalah sebagai ahli hukum pidana dalam perkara tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik melalui media sosial di Kab. Lombok Tengah, pada bulan November 2020;
- Bahwa pasal yang dilanggar oleh Terdakwa dalam perkara ini yaitu pasal 27 ayat (3) Jo pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah di ubah dalam Undang - Undang RI Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan TranSaksi Elektronik (ITE);
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menggunakan akun WhatsApp dengan nomor 087757422212 miliknya yang telah mengirimkan sejumlah pesan di group WhatsApp "Forum Komunikasi Lobar (Lombok Barat)" yang isinya ditujukan kepada Pelapor Kades Jagaraga Sdra Muhamad Hasyim tersebut merupakan suatu tindak pidana;
- Bahwa menurut Ahli bahwa perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan sebagai perbuatan pidana karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan TranSaksi Elektronik karena ada kesengajaan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana karena dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik;
- Bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah mendistribusikan informasi elektronik melalui grup WhatsApp "Forum Komunikasi Lobar (Lombok Barat) yang ditujukan kepada seseorang yang isinya antara lain mengatakan Degradasi Moral Seorang Pemimpin Yang Seharusnya

Hal 17 dari 39 hal Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	K	A	A
	M	1	2
Para f			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjadi Panutan Masyarakat Tidak Pantas Jadi Pemimpin !!! Mendesak Ketua Dan Anggota Bpd Segera Mengusulkan Pemberhentian Oknum Kepala Desa Jagaraga Dan Meminta Pemerintahan Kecamatan Untuk Segera Mengambil Alih Pemerintahan, dimana menurut Ahli bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa seperti yang dikemukakan dalam kronologis kejadian tersebut diatas telah memenuhi unsur Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (3) Undang - Undang RI No. 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan TranSaksi Elektronik (ITE) karena perkataan tersebut ditujukan kepada seseorang yang menyerang kehormatan;

- Bahwa yang dimaksud dengan perbuatan dapat merugikan seseorang dimana perbuatan tersebut dapat membawa dampak kerugian bagi korban secara inmateriil dirugikan harkat, martabat, dan harga dirinya;
- Bahwa karena tercemar nama baiknya sehingga dapat membuat terganggu kehormatannya korban di mata masyarakat, keluarga, maupun teman-temannya;
- Bahwa menurut Ahli dengan fakta yang telah terjadi pencemaran nama baik dan telah diketahui oleh masyarakat bukan suatu penghinaan atau pencemaran nama baik contohnya ada sebuah perkara korupsi yang telah diputus pengadilan dan telah berkekuatan hukum kemudian seseorang tersebut disebut sebagai koruptor oleh seseorang itu bukan tindak pidana;
- Bahwa menurut Ahli informasi yang sesuai dengan putusan pengadilan bukan suatu tindak pidana akan tetapi yang mengatakan seseorang yang tidak memiliki aqidah yang artinya tidak bermoral tidak punya agama jelas merupakan suatu penghinaan yang dapat dipidana;
- Bahwa tidak ada persoalan dengan kritik sepanjang mengangkut pekerjaan akan tetapi jika kritik tersebut menyerang kehormatan nama baik/pencemaran maka orang merasa tercemar nama baiknya akan keberatan;
- Bahwa menurut Ahli karena pasal 45 ayat (3) merujuk pada Pasal 310 KUHPidana tentang pencemaran nama baik;
- Bahwa grup WhatsApp "Forum Komunikasi Lobar (Lombok Barat) merupakan grup terbuka karena memiliki anggota lebih dari 200(dua ratus) orang lebih;

Hal 18 dari 39 hal Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	K	A	A
	M	1	2
Para			
f			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli permasalahan ini dapat diselesaikan diluar pengadilan/Restoratif justice melalui mediasi tanpa harus melalui jalur hukum pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah tergabung dalam grup WhatsApp Forum Komunikasi Lobar (Lombok Barat) dimana yang masuk dalam grup WhatsApp Forum Komunikasi Lobar (Lombok Barat) itu adalah semua unsur ada Dewan, Kepala Dinas, anggota Polri, LSM, tokoh masyarakat, tokoh agama, Aktifis, Wartawan, Kades, Camat, Bupati Lombok Barat, juga masuk dalam grup tersebut;
- Bahwa yang menjadi adminnya dalam grup WhatsApp Forum Komunikasi Lobar (Lombok Barat) adalah Saksi Asmuni;
- Bahwa Terdakwa pernah mengirim WhatsApp pada tanggal 6 Februari 2023 di grup WhatsApp Forum Komunikasi Lobar (Lombok Barat) yang isinya antara lain:
 - a) pada pukul 20.03 wita “coba media liput kejadian di Kantor Desa Jagaraga Oknum Kades Jagaraga ribut dg stafnya”;
 - b) pada pukul 20.04 wita “Camat Kuripan yang Jdi Mediator Kejadian itu. Sudh dua kali mediasi Sma Camat Kuripan Oknum Kades Jagaraga. Klo ini camat kuripan melindungi oknum kades dalam persoalan ini. Ini persoalan aqidah;
 - c) pada pukul 20.16 wita “Camat jngan coba coba lindungi oknum kades jagaraga”;
 - d) pada pukul 20.21 wita “ga boleh pemimpin yang seharusnya jadi panutan kita melakukan prostitusi ahlaq;
 - e) pada pukul 21.11 wita “klo ahlaq kita masih standarlah ini seorang pemimpin yang berahlaq ga bener bgaimn;
 - f) pada pukul 21.12 wita “kita juga diwajibkan tegur jika pemimpinnya moralnya tidak berahlaq;
 - g) pada 21.18 wita kami tidak mau dipimpin oknum kepala desa yang tidak punya aqidah, hentikan kriminalisasi kepada kaum istri orang!;
 - h) pada pukul 21.20 wita “niki masalah prostitusi ahlaq oknum kades;
 - i) pada pukul 21.34 wita “ga boleh dibiarkan pemimpin yang aqidahnya kurang baik”;

Hal 19 dari 39 hal Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	K	A	A
	M	1	2
Para			
f			



- j) pada pukul 21.37 wita “kalau sudah pemimpinnya bejat”;
- k) pada pukul 21.38 wita “contohnya saja di kantor desa pure digerbang”;
- l) pada pukul 22.15 wita “jangan jadikan kantor sarang maksiat!!”;
- m) pada pukul 22.17 wita “degradasi moral seorang pemimpin yang seharusnya menjadi panutan masyarakat tidak pantas jadi pemimpin !!! mendesak ketua dan anggota BPD segera mengusulkan pemberhentian oknum Kepala Desa Jagaraga dan meminta pemerintahan kecamatan untuk segera mengambil alih pemerintahan;
- n) pada pukul 22.19 wita “tidak bisa dibiarkan oknum kepala desa yang ahlaq dan aqidahnya tidak ada;
- o) pada pukul 22.20 wita “klo selewengkan dana saya tidak mau tau tpi ini persoalan agama yg dipertainkan”;
- Bahwa maksud pesan Terdakwa tersebut adalah : kami tidak mau dipimpin oknum kepala desa yang tidak punya aqidah, hentikan kriminalisasi kepada kaum istri orang!!, dimana saudara Muhamad Hasyim yang merupakan Kepala Desa Jagara melakukan perselingkuhan (hubungan terlarang) dengan salah satu stafnya Saksi Muniati;
- Bahwa Terdakwa mengetahuinya ada perselingkuhan tersebut karena paginya ada keributan di Kantor Desa antara Pak Kades/Saksi Muhammad Hasyim dengan Saksi Muniati yang berujung pada laporan;
- Bahwa Terdakwa dalam tulisan pesan tersebut Terdakwa tidak ada menyebut nama hanya menyebut oknum kades;
- Bahwa yang membuat grup Forum Komunikasi Lobar (Lombok Barat) adalah Saksi Yusri pada tanggal 1 November Tahun 2022, Group tersebut saat ini memiliki anggota lebih kurang 228 orang, Admin grup saat ini adalah Saksi Yusri, Al Hadi Muis, Asmuni, Samsul Hadi;
- Bahwa dari pesan yang Terdakwa kirim tersebut ada beberapa orang yang menanggapi, antara lain Saksi H. Munawar, Tuan Guru Buya M. Subki Sasaki (Pimpinan FKUB Prov. NTB, Pimpinan Pondok Pesantren Al Madinah Desa Kuripan Utara), Saksi HASBI (Kepala Desa Kuripan) dan masih ada orang lain yang memberikan tanggapan terkait pesan yang tersebut kirim tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan pesan tersebut atas inisiatif sendiri, tidak ada orang lain yang menyuruh Terdakwa untuk mengirimmkankan pesan tersebut;

Hal 20 dari 39 hal Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	K	A	A
	M	1	2
Para f			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengirimkan pesan tersebut karena kecewa dengan Kepala Desa Jagaraga yang telah melakukan hubungan terlarang (selingkuh) dengan salah satu stafnya atas nama Saksi Muniati, yang sudah berjanji akan menikahi Saksi Muniati akan tetapi tidak dilakukan dan kades ada membuat surat pernyataan (ta'liq) tertanggal 20 Januari 2022 dan Saksi Muniati akan tetapi kades tidak menepati janjinya;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Muniati karena dia sepupu Terdakwa dan Terdakwa juga merasa keberatan karena keluarga Terdakwa telah diperlakukan tidak benar;
- Bahwa Terdakwa mengetahui ada masalah perselingkuhan tersebut dari Saksi Muniati sendiri karena dia cerita sama Terdakwa dan menunjukkan bukti;
- Bahwa handphone yang Terdakwa gunakan adalah Hp merk OPPO A31 modelnya CPH215, IMEI 1 357591068136545 dan IMEI 2 357591067993912, dan menggunakan nomor HP 087757422212 adalah milik Terdakwa;
- Bahwa masalah ini sudah sering dilakukan mediasi di kantor camat, di rumah Tuan guru akan tetapi tidak ada titik temu;
- Bahwa menurut Terdakwa isi pesan yang Terdakwa kirim dan disampaikan di Grup WhatsApp Forum Komunikasi Lobar (Lombok Barat) adalah sesuatu yang wajar sebagai kritik terhadap kepemimpinan Kades Jagaraga dan tidak ada unsur pencemaran nama baik, karena yang Terdakwa kritisi itu pejabatnya bukan pribadinya;
- Bahwa Terdakwa ingin melihat Kades Jagaraga menikahi Saksi Muniati sesuai dengan janjinya dalam surat pernyataan yang dibuat tersebut;
- Bahwa sebagai penduduk asli desa Jagaraga secara pribadi tidak ada masalah dengan Kades Jagaraga namun dulu Terdakwa pernah sama-sama mencalonkan diri sebagai Kades Jagaraga;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit HP merk Oppo A31 model CPH215, warna hitam, dengan IMEI 1 357591068136545 dan IMEI 2 357591067993912 dan 1 (satu) buah Sim Card jenis jenis XL 087757422212 dikembalikan kepada Terdakwa Herman Alias Herman Kisaf;

Hal 21 dari 39 hal Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	K	A	A
	M	1	2
Para			
f			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 (tiga belas) lembar dokumen elektronik berupa screenshot pesan yang dikirim oleh Herman Alias Herman Kisaf di grup WhatsApp Forum Komunikasi Lobar pada tanggal 6 Februari 2023 tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekitar jam 20.00 Wita Terdakwa membuka aplikasi media sosial WhatsApp dan masuk ke aplikasi WhatsApp dengan menggunakan akun WhatsApp dengan kartu seluler jenis XL nomor 087757422212 yang ada dihandphone milik Terdakwa dengan merk OPPO A31 model CPH215, warna hitam, dengan IMEI 1 357591068136545 dan IMEI 2 357591067993912, lalu Terdakwa mengirim atau mengunggah pesan di grup WhatsApp Forum Komunikasi Lobar yang isinya sebagai berikut:
 - a) pada pukul 20.03 wita "Coba media liput kejadian di Kantor Desa Jagaraga Oknum Kades Jagaraga Ribut dg Stafnya";
 - b) pada pukul 20.04 wita "Camat Kuripan yang Jdi Mediator Kejadian itu. Sudh dua kali mediasi Sma Camat Kuripan Oknum Kades Jagaraga. Klo ini camat kuripan Melindungi Oknum kades dalam persoalan ini. Ini persoalan Aqidah;
 - c) pada pukul 20.16 wita "Camat jngan coba coba lindungi oknum Kades Jagaraga";
 - d) pada pukul 20.21 wita "Ga boleh pemimpin yang seharusnya jadi panutan kita melakukan prostitusi ahlaq;
 - e) pada pukul 21.11 wita "Klo ahlaq kita masih standarlah ini seorang pemimpin yang berahlaq ga bener bgaimn;
 - f) pada pukul 21.12 wita "Kita juga diwajibkan tegur jika pemimpinnya moralnya tidak berahlaq;
 - g) pada 21.18 wita Kami tidak mau dipimpin oknum kepala desa yang tidak punya aqidah, hentikan kriminalisasi kepada kaum istri orang!!;
 - h) pada pukul 21.20 wita "Niki masalah prostitusi ahlaq oknum kades;
 - i) pada pukul 21.34 wita "ga boleh dibiarkan pemimpin yang aqidahnya kurang baik";
 - j) pada pukul 21.37 wita "Kalau sudah pemimpinnya bejat";
 - k) pada pukul 21.38 wita "contohnya saja di kantor desa pure digerbang";

Hal 22 dari 39 hal Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	K	A	A
	M	1	2
Para			
f			



- l) pada pukul 22.15 wita “jangan jadikan kantor sarang maksiat!!
- m) pada pukul 22.17 wita “degradasi moral seorang pemimpin yang seharusnya menjadi panutan masyarakat tidak pantas jadi pemimpin !!! mendesak ketua dan anggota bpd segera mengusulkan pemberhentian oknum kepala desa jagaraga dan meminta pemerintahan kecamatan untuk segera mengambil alih pemerintahan;
- n) pada pukul 22.19 wita “Tidak bisa dibiarkan oknum kepala desa yang ahlaq dan aqidahnya tidak ada;
- o) pada pukul 22.20 wita “klo selewengkan dana saya tidak mau tau tpi ini persoalan agama yg dipertainkan”;
- Bahwa pesan-pesan yang dikirim atau diunggah oleh Terdakwa di grup WhatsApp Forum Komunikasi Lobar selanjutnya dapat diakses oleh semua anggota yang berada didalam grup WhatsApp Forum Komunikasi Lobar yang berjumlah ratusan orang yang terdiri dari berbagai lapisan masyarakat sehingga semua anggota dalam kelompok atau grup WhatsApp itu bisa mengetahuinya, melihatnya serta memberikan komentar;
- Bahwa aturan di grup WhatsApp Forum Komunikasi Lombok Barat adalah tidak boleh membuat komentar, pernyataan dan screenshot yang isinya mencaci maki serta mengumpat karena tidak sesuai dengan etika;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, dari semua pesan yang diunggah grup WhatsApp Forum Komunikasi Lombok Barat sebagian besar masuk dalam kategori fitnah, seperti menyatakan korban tidak memiliki akhlak, tidak memiliki akidah, dan telah melakukan prostitusi akhlak, serta tuduhan kepada korban yang dianggap menjadikan kantor sebagai sarang maksiat. Akidah sendiri merupakan kepercayaan dasar dan utama seseorang tentang ketuhanan. Jika seseorang disebut tidak memiliki akidah, itu berarti orang tersebut adalah ateis (orang tak bertuhan). Seseorang yang melakukan dosa atau kesalahan tidak berarti dapat disebut sebagai orang yang tidak berakidah. Adapun prostitusi merupakan hubungan badan yang tranSaksional, sedangkan akhlak merupakan sikap, perilaku, atau budi pekerti. Dengan demikian, prostitusi akhlak dapat diartikan sebagai tuduhan kepada korban yang dianggap memperjualbelikan akhlak untuk tranSaksi seksual. Sementara kata-kata yang menyebut korban menjadikan kantor sebagai tempat maksiat juga

Hal 23 dari 39 hal Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	K	A	A
	M	1	2
Para			
f			



sangat merendahkan karena apa iya korban menjadikan kantor sebagai sarang berbuat maksiat. Jika itu sarang berarti mayoritas aktivitas di dalamnya adalah kemaksiatan. Hanya ada satu kata yang masuk dalam kategori cacian, yaitu menyatakan korban sebagai pemimpin yang bejat. Bejat sendiri menurut KBBI berarti berakhlak buruk;

- Bahwa menurut pendapat Ahli, materi pesan yang dikirim oleh Terdakwa di group WhatsApp "Forum Komunikasi Lobar (Lombok Barat)" yang isinya ditujukan kepada Kepala Desa Jagaraga yaitu Saksi Muhamad Hasyim tersebut termasuk delik penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pedoman implementasi mengenai perbuatan yang masuk kategori Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (3) dalam Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Jaksa Agung Republik Indonesia, Nomor 154 Tahun 2021 dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi atas pasal tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan TranSaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan TranSaksi Elektronik, Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan TranSaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan TranSaksi Elektronik, karena materi pesan yang dikirim oleh Terdakwa yang isinya ditujukan ke korban memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik dalam arti informasi elektronik atau dokumen elektronik tersebut mengandung unsur menyerang kehormatan orang lain atau mencemarkan nama baik seseorang. Pengertian yuridis penghinaan tidak diatur dalam UU ITE, karena pasal 27 ayat 3 UU ITE tidak mengatur norma hukum pidana baru, melainkan hanya mempertegas berlakunya norma hukum pidana penghinaan dalam KUHP ke dalam Undang-Undang baru karena ada unsur tambahan yang khusus yaitu adanya perkembangan di bidang elektronik atau siber dengan karakteristik yang sangat khusus, oleh karena itu, penafsiran norma yang termuat dalam Pasal 27 ayat (3) UU mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, menggunakan

Hal 24 dari 39 hal Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	K	A	A
	M	1	2
Para f			



penafsiran sistematis yaitu penafsiran yang tidak bisa dilepaskan dari norma hukum pidana yang termuat dalam Bab XVI tentang Penghinaan yang termuat dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP, sehingga Pasal 27 ayat (3) UU ITE harus dikaitkan dengan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP; Jadi, norma hukum pokok/dasar (genus delict) berasal dari KUHP, sedangkan norma hukum dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE merupakan ketentuan pemberlakuan secara khusus. Dengan demikian, konstitusionalitas norma hukum pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE bergantung kepada Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP yang merumuskan penghinaan sebagai perbuatan dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran, bila dicermati pengertian tersebut maka salah satu unsur inti dari perbuatan penghinaan atau pencemaran nama baik adalah perbuatan dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang. dalam perkara a quo Terdakwa mengirim pesan di grup WhatsApp "Forum Komunikasi Lobar (Lombok Barat)" yang isinya ditujukan kepada Kepala Desa Jagaraga yaitu Saksi Muhamad Hasyim, dengan kata-kata sebagian besar masuk dalam kategori fitnah, seperti menyatakan korban tidak memiliki akhlak, tidak memiliki akidah, dan telah melakukan prostitusi akhlak, serta tuduhan kepada korban yang dianggap menjadikan kantor sebagai sarang maksiat;

- Bahwa berdasarkan pendapat Ahli, unggahan di grup WhatsApp Forum Komunikasi Lobar (Lombok Barat) tersebut merupakan unggahan di grup terbuka bukan grup tertutup karena anggota grup tersebut berjumlah ratusan orang yang terdiri dari berbagai latar belakang (anggota Dewan, Kepala Dinas, anggota Polri, LSM, tokoh masyarakat, tokoh agama, aktifis, wartawan, Kades, Camat, Bupati Lombok Barat, dll) dan lalu lintas informasi tidak ada yang mengendalikan, siapapun yang masuk dalam anggota WhatsApp group tersebut bisa mengupload dan berbagi keluar;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan mengirim atau mengunggah pesan-pesan yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik tersebut kepada publik melalui grup WhatsApp Forum Komunikasi Lobar adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan budi

Hal 25 dari 39 hal Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	K	A	A
	M	1	2
Para			
f			



bahasa, adab, sopan santun, tingkah laku dan tata krama yang baik yang tersirat maupun diatur di masyarakat, dan Terdakwa tidak memiliki hak untuk melakukan perbuatan yang demikian;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengirim pesan di dalam grup WhatsApp Forum Komunikasi Lobar, mengakibatkan Saksi Muhamad Hasyim selaku Kades Jagaraga merasa malu, tercemar nama baik, dan perasaan rendah diri karena telah dinilai buruk di muka umum serta berdampak pada terbentuknya opini negatif terhadap dirinya sebagai Kepala Desa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana melanggar Pasal 45 Ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada subyek hukum yaitu orang perorang atau badan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban hukum serta cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Herman Alias Herman Kisaf sebagai Terdakwa, dimana setelah Majelis Hakim menanyakan segala identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan oleh Terdakwa telah diakui

Hal 26 dari 39 hal Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	K	A	A
	M	1	2
Para f			



bahwa identitas tersebut benar sebagai identitas dirinya dan dipersidangan pula Terdakwa terlihat orang yang sehat secara jasmani dan rohani hal ini terbukti dari kemampuan Terdakwa dalam menjawab pertanyaan Majelis Hakim sehingga dianggap mampu bertanggung jawab secara hukum, demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terjadi kekeliruan mengenai subyek hukum dalam perkara ini;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (3);

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja atau kesengajaan adalah suatu tindakan yang dilakukan dengan adanya kehendak dan pengetahuan terhadap tindakan tersebut. Seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan memahami tindakan tersebut serta akibatnya. Dalam hukum pidana kesengajaan merupakan bagian dari kesalahan (dolus atau opset). Tindakan yang disengaja memiliki hubungan kejiwaan yang erat dengan tindak pidana sehingga ancaman pidananya jauh lebih berat dan kompleks dibandingkan dengan tindakan yang dilakukan dengan lalai(culpa).

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah suatu perbuatan yang tidak dilandasi suatu hak atau kewenangan berdasarkan Undang Undang atau ijin dan alas hukum lain yang sah; termasuk apabila perbuatan tersebut dilakukan melampaui hak atau kewenangan yang diberikan oleh Undang Undang atau ijin dan alas hukum lain yang sah; termasuk bila perbuatan tersebut melanggar hak orang lain atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mendistribusikan adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik.” sedangkan yang dimaksud dengan perbuatan “mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik” adalah : “mengirimkan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik;

Hal 27 dari 39 hal Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	K	A	A
	M	1	2
Para f			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa informasi elektronik, sesuai definisi BAB I ketentuan umum Pasal 1 poin (1) UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI), surat elektronik (elektronik mail), telegram, telex, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa dokumen elektronik, sesuai definisi BAB I ketentuan umum Pasal 1 poin (4) UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE adalah "setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membuat dapat diaksesnya informasi, sesuai penjelasan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE "adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui atau diakses pihak lain atau publik." secara langsung maupun tidak langsung, hal ini dapat dilakukan misalnya dengan memberikan tautan (link) ataupun memberikan Kata Kunci/Kode Akses (password).

Menimbang, bahwa unsur yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik pada ayat ini mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu yang muatannya menyerang kehormatan seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal supaya diketahui umum (Pasal 310 KUHP);

Menimbang, bahwa dari beberapa pengertian dan doktrin hukum sebagaimana teruraikan diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah

Hal 28 dari 39 hal Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	K	A	A
	M	1	2
Para f			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa memenuhi unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (3);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekitar jam 20.00 Wita Terdakwa yang juga sebagai anggota grup WhatsApp Forum Komunikasi Lobar membuka aplikasi media sosial WhatsApp dan masuk ke aplikasi WhatsApp dengan menggunakan akun WhatsApp dengan kartu seluler jenis XL nomor 087757422212 yang ada dihandphone milik Terdakwa dengan merk OPPO A31 model CPH215, warna hitam, dengan IMEI 1 357591068136545 dan IMEI 2 357591067993912, lalu Terdakwa mengirim atau mengunggah pesan di grup WhatsApp Forum Komunikasi Lobar yang isinya sebagai berikut:

- a) pada pukul 20.03 wita "Coba media liput kejadian di Kantor Desa Jagaraga Oknum Kades Jagaraga Ribus dg Stafnya";
- b) pada pukul 20.04 wita "Camat Kuripan yang Jdi Mediator Kejadian itu. Sudh dua kali mediasi Sma Camat Kuripan Oknum Kades Jagaraga. Klo ini camat kuripan Melindungi Oknum kades dalam persoalan ini. Ini persoalan Aqidah;
- c) pada pukul 20.16 wita "Camat jngan coba coba lindungi oknum Kades Jagaraga";
- d) pada pukul 20.21 wita "Ga boleh pemimpin yang seharusnya jadi panutan kita melakukan prostitusi ahlaq;
- e) pada pukul 21.11 wita "Klo ahlaq kita masih standarlah ini seorang pemimpin yang berahlaq ga bener bgaimn;
- f) pada pukul 21.12 wita "Kita juga diwajibkan tegur jika pemimpinnya moralnya tidak berahlaq;
- g) pada 21.18 wita Kami tidak mau dipimpin oknum kepala desa yang tidak punya aqidah, hentikan kriminalisasi kepada kaum istri orang!!;
- h) pada pukul 21.20 wita "Niki masalah prostitusi ahlaq oknum kades;
- i) pada pukul 21.34 wita "ga boleh dibiarkan pemimpin yang aqidahnya kurang baik";
- j) pada pukul 21.37 wita "Kalau sudah pemimpinnya bejat";

Hal 29 dari 39 hal Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	K	A	A
	M	1	2
Para			
f			



- k) pada pukul 21.38 wita “contohnya saja di kantor desa pure digerbang”;
- l) pada pukul 22.15 wita “jangan jadikan kantor sarang maksiat!!
- m) pada pukul 22.17 wita “degradasi moral seorang pemimpin yang seharusnya menjadi panutan masyarakat tidak pantas jadi pemimpin !!! mendesak ketua dan anggota bpd segera mengusulkan pemberhentian oknum kepala desa jagaraga dan meminta pemerintahan kecamatan untuk segera mengambil alih pemerintahan;
- n) pada pukul 22.19 wita “Tidak bisa dibiarkan oknum kepala desa yang ahlaq dan aqidahnya tidak ada;
- o) pada pukul 22.20 wita “klo selewengkan dana saya tidak mau tau tpi ini persoalan agama yg dipertainkan”;

Menimbang, bahwa pesan-pesan yang dikirim atau diunggah oleh Terdakwa di grup WhatsApp Forum Komunikasi Lobar selanjutnya dapat diakses oleh semua anggota yang berada didalam grup WhatsApp Forum Komunikasi Lobar yang berjumlah ratusan orang yang terdiri dari berbagai lapisan masyarakat sehingga semua anggota dalam kelompok atau grup WhatsApp itu bisa mengetahuinya, melihatnya serta memberikan komentar;

Menimbang, bahwa dengan adanya pesan-pesan yang dikirim atau diunggah oleh Terdakwa di grup WhatsApp Forum Komunikasi Lobar mengakibatkan Saksi Muhamad Hasyim selaku Kepala Desa Jagaraga tidak terima karena selaku Kades Jagaraga merasa dihina dan dicemarkan nama baik Saksi di group Forum Komunikasi Lombok Barat, yang mana dalam group tersebut terdapat para pimpinan Saksi Muhamad Hasyim sehingga Saksi Muhamad Hasyim melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke pihak berwajib;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan membenarkan telah mengirim atau mengunggah pesan sebagaimana tersebut diatas di grup WhatsApp Forum Komunikasi Lobar atas inisiatif sendiri, tidak ada orang lain yang menyuruh Terdakwa untuk mengirimkannya pesan tersebut, Terdakwa mengirimkan pesan tersebut karena kecewa dengan Kepala Desa Jagaraga yang telah melakukan hubungan terlarang (selingkuh) dengan salah satu stafnya atas nama Saksi Muniati, yang sudah berjanji akan menikahi Saksi Muniati akan tetapi tidak dilakukan dan kades ada membuat surat pernyataan (ta’liq) tertanggal 20 Januari 2022 dan Saksi Muniati akan tetapi kades tidak menepati janjinya. Terdakwa menyatakan tidak ada maksud

Hal 30 dari 39 hal Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	K	A	A
	M	1	2
Para			
f			



menghina bahkan mencemarkan nama baik Saksi Muhammad Hasyim, karena di pesan yang Terdakwa tulis sama sekali tidak menyebut nama Saksi Muhammad Hasyim melainkan hanya menyebut oknum Kades Jagaraga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan sebagaimana teruraikan diatas maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa mengirim atau mengunggah pesan – pesan sebagaimana tersebut diatas dalam WhatsApp Forum Komunikasi Lobar, yang mana pesan yang diunggah oleh Terdakwa dapat diakses oleh semua anggota grup WhatsApp Forum Komunikasi Lobar yang berjumlah ratusan orang yang terdiri dari berbagai lapisan masyarakat sehingga semua anggota dalam kelompok atau grup WhatsApp itu bisa mengetahuinya, melihatnya serta memberikan komentar maka unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah pesan - pesan yang diunggah oleh Terdakwa di dalam grup WhatsApp Forum Komunikasi Lobar memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemarkan nama baik Saksi korban Muhammad Hasyim selaku Kades Jagaraga yang mengadakan perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah membenarkan mengunggah pesan di grup WhatsApp Forum Komunikasi Lobar yang isinya sebagai berikut:

- a) pada pukul 20.03 wita “Coba media liput kejadian di Kantor Desa Jagaraga Oknum Kades Jagaraga Ribut dg Stafnya”;
- b) pada pukul 20.04 wita “Camat Kuripan yang Jdi Mediator Kejadian itu. Sudh dua kali mediasi Sma Camat Kuripan Oknum Kades Jagaraga. Klo ini camat kuripan Melindungi Oknum kades dalam persoalan ini. Ini persoalan Aqidah;
- c) pada pukul 20.16 wita “Camat jngan coba coba lindungi oknum Kades Jagaraga”;
- d) pada pukul 20.21 wita “Ga boleh pemimpin yang seharusnya jadi panutan kita melakukan prostitusi ahlaq;

Hal 31 dari 39 hal Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	K	A	A
	M	1	2
Para f			



- e) pada pukul 21.11 wita “Klo ahlaq kita masih standarlah ini seorang pemimpin yang berahlaq ga bener bgaimn;
- f) pada pukul 21.12 wita “Kita juga diwajibkan tegur jika pemimpinnya moralnya tidak berahlaq;
- g) pada 21.18 wita Kami tidak mau dipimpin oknum kepala desa yang tidak punya aqidah, hentikan kriminalisasi kepada kaum istri orang!!;
- h) pada pukul 21.20 wita “Niki masalah prostitusi ahlaq oknum kades;
- i) pada pukul 21.34 wita “ga boleh dibiarkan pemimpin yang aqidahnya kurang baik”;
- j) pada pukul 21.37 wita “Kalau sudah pemimpinnya bejat”;
- k) pada pukul 21.38 wita “contohnya saja di kantor desa pure digerbang”;
- l) pada pukul 22.15 wita “jangan jadikan kantor sarang maksiat!!
- m) pada pukul 22.17 wita “degradasi moral seorang pemimpin yang seharusnya menjadi panutan masyarakat tidak pantas jadi pemimpin !!! mendesak ketua dan anggota bpd segera mengusulkan pemberhentian oknum kepala desa jagaraga dan meminta pemerintahan kecamatan untuk segera mengambil alih pemerintahan;
- n) pada pukul 22.19 wita “Tidak bisa dibiarkan oknum kepala desa yang ahlaq dan aqidahnya tidak ada;
- o) pada pukul 22.20 wita “klo selewengkan dana saya tidak mau tau tpi ini persoalan agama yg dipermainkan”;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdalih bahwa Terdakwa mengirimkan pesan tersebut karena kecewa dengan Kepala Desa Jagaraga yang telah melakukan hubungan terlarang (selingkuh) dengan salah satu stafnya atas nama Saksi Muniati, yang sudah berjanji akan menikahi Saksi Muniati akan tetapi tidak dilakukan dan kades ada membuat surat pernyataan (ta’liq) tertanggal 20 Januari 2022 dan Saksi Muniati akan tetapi kades tidak menepati janjinya dan menurut Terdakwa isi pesan yang Terdakwa kirim dan disampaikan di Grup WhatsApp Forum Komunikasi Lobar (Lombok Barat) adalah sesuatu yang wajar sebagai kritik terhadap kepemimpinan Kades Jagaraga dan tidak ada unsur pencemaran nama baik, karena yang Terdakwa kritisi itu pejabatnya bukan pribadinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ahli, dari semua pesan yang diunggah di grup WhatsApp Forum Komunikasi Lombok Barat sebagian besar masuk dalam kategori fitnah, seperti menyatakan korban

Hal 32 dari 39 hal Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	K	A	A
	M	1	2
Para f			



tidak memiliki akhlak, tidak memiliki akidah, dan telah melakukan prostitusi akhlak, serta tuduhan kepada korban yang dianggap menjadikan kantor sebagai sarang maksiat. Akidah sendiri merupakan kepercayaan dasar dan utama seseorang tentang ketuhanan. Jika seseorang disebut tidak memiliki akidah, itu berarti orang tersebut adalah ateis (orang tak bertuhan). Seseorang yang melakukan dosa atau kesalahan tidak berarti dapat disebut sebagai orang yang tidak berakidah. Adapun prostitusi merupakan hubungan badan yang transaksional, sedangkan akhlak merupakan sikap, perilaku, atau budi pekerti. Dengan demikian, prostitusi akhlak dapat diartikan sebagai tuduhan kepada korban yang dianggap memperjualbelikan akhlak untuk tranSaksi seksual. Sementara kata-kata yang menyebut korban menjadikan kantor sebagai tempat maksiat juga sangat merendahkan karena apa iya korban menjadikan kantor sebagai sarang berbuat maksiat. Jika itu sarang berarti mayoritas aktivitas di dalamnya adalah kemaksiatan. Hanya ada satu kata yang masuk dalam kategori cacian, yaitu menyatakan korban sebagai pemimpin yang bejat. Bejat sendiri menurut KBBI berarti berakhlak buruk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ahli, materi pesan yang dikirim oleh Terdakwa di group WhatsApp "Forum Komunikasi Lobar (Lombok Barat)" yang isinya ditujukan kepada Kepala Desa Jagaraga yaitu Saksi Muhamad Hasyim tersebut termasuk delik penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pedoman implementasi mengenai perbuatan yang masuk kategori Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (3) dalam Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Jaksa Agung Republik Indoensia, Nomor 154 Tahun 2021 dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi atas pasal tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan TranSaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, karena materi pesan yang dikirim oleh Terdakwa yang isinya

Hal 33 dari 39 hal Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	K	A	A
	M	1	2
Para			
f			



ditujukan ke korban memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik dalam arti informasi elektronik atau dokumen elektronik tersebut mengandung unsur menyerang kehormatan orang lain atau mencemarkan nama baik seseorang. Pengertian yuridis penghinaan tidak diatur dalam UU ITE, karena pasal 27 ayat 3 UU ITE tidak mengatur norma hukum pidana baru, melainkan hanya mempertegas berlakunya norma hukum pidana penghinaan dalam KUHP ke dalam Undang-Undang baru karena ada unsur tambahan yang khusus yaitu adanya perkembangan di bidang elektronik atau siber dengan karakteristik yang sangat khusus, oleh karena itu, penafsiran norma yang termuat dalam Pasal 27 ayat (3) UU mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, menggunakan penafsiran sistematis yaitu penafsiran yang tidak bisa dilepaskan dari norma hukum pidana yang termuat dalam Bab XVI tentang Penghinaan yang termuat dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP, sehingga Pasal 27 ayat (3) UU ITE harus dikaitkan dengan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP; Jadi, norma hukum pokok/dasar (genus delict) berasal dari KUHP, sedangkan norma hukum dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE merupakan ketentuan pemberlakuan secara khusus. Dengan demikian, konstitusionalitas norma hukum pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE bergantung kepada Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP yang merumuskan penghinaan sebagai perbuatan dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran, bila dicermati pengertian tersebut maka salah satu unsur inti dari perbuatan penghinaan atau pencemaran nama baik adalah perbuatan dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang. dalam perkara a quo Terdakwa mengirim pesan di grup WhatsApp "Forum Komunikasi Lobar (Lombok Barat)" yang isinya ditujukan kepada Kepala Desa Jagaraga yaitu Saksi Muhamad Hasyim, dengan kata-kata sebagian besar masuk dalam kategori fitnah, seperti menyatakan korban tidak memiliki akhlak, tidak memiliki akidah, dan telah melakukan prostitusi akhlak, serta tuduhan kepada korban yang dianggap menjadikan kantor sebagai sarang maksiat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ahli, unggahan di grup WhatsApp Forum Komunikasi Lobar (Lombok Barat) tersebut merupakan

Hal 34 dari 39 hal Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	K	A	A
	M	1	2
Para f			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unggahannya di grup terbuka bukan grup tertutup karena anggota grup tersebut berjumlah ratusan orang yang terdiri dari berbagai latar belakang (anggota Dewan, Kepala Dinas, anggota Polri, LSM, tokoh masyarakat, tokoh agama, aktifis, wartawan, Kades, Camat, Bupati Lombok Barat, dll) dan lalu lintas informasi tidak ada yang mengendalikan, siapapun yang masuk dalam anggota WhatsApp group tersebut bisa mengupload dan berbagi keluar;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pendapat Ahli sebagaimana tersebut diatas, maka setelah Majelis Hakim membaca, mencermati dan menganalisa lebih seksama satu persatu isi pesan yang diunggah oleh Terdakwa di dalam WhatsApp Forum Komunikasi Lobar tersebut, ternyata memang sebagian besar pesan - pesan yang diunggah oleh Terdakwa sebagaimana tersebut diatas memiliki dan mengandung muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang ditujukan kepada Saksi Muhammad Hasyim selaku Kepala Desa Jagaraga, seperti menyatakan korban tidak memiliki akhlak, tidak memiliki akidah, dan telah melakukan prostitusi akhlak, serta tuduhan kepada korban yang dianggap menjadikan kantor sebagai sarang maksiat. Bahwa akidah sendiri merupakan kepercayaan dasar dan utama seseorang tentang ketuhanan. Jika seseorang disebut tidak memiliki akidah, itu berarti orang tersebut adalah atheis (orang tak bertuhan). Seseorang yang melakukan dosa atau kesalahan tidak berarti dapat disebut sebagai orang yang tidak berakidah. Adapun prostitusi merupakan hubungan badan yang transaksional, sedangkan akhlak merupakan sikap, perilaku, atau budi pekerti. Dengan demikian, prostitusi akhlak dapat diartikan sebagai tuduhan kepada korban yang dianggap memperjualbelikan akhlak untuk tranSaksi seksual. Sementara kata-kata yang menyebut korban menjadikan kantor sebagai tempat maksiat juga sangat merendahkan karena korban dituduh menjadikan kantor sebagai sarang berbuat maksiat. Jika itu sarang berarti mayoritas aktivitas di dalamnya adalah kemaksiatan. Hanya ada satu kata yang masuk dalam kategori cacian, yaitu menyatakan korban sebagai pemimpin yang bejat. Karena kata bejat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti berakhlak buruk;

Menimbang, bahwa dari pesan yang diunggah oleh Terdakwa tidak ada satu pun pesan yang memuat kritik atau mengkritisi kepemimpinan Saksi Muhammad Hasyim selaku Kades Jagaraga sebagaimana apa yang diungkapkan oleh Terdakwa dalam keterangannya dipersidangan dan dalam

Hal 35 dari 39 hal Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	K	A	A
	M	1	2
Para			
f			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelaannya sehingga adalah hal yang wajar apabila Saksi korban Muhammad Hasyim yang nama baiknya tercemar akibat unggahan pesan Terdakwa di grup WhatsApp Forum Komunikasi Lobar mengadukan perbuatan Terdakwa kepada pihak berwajib untuk mendapatkan pertanggungjawaban hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan sebagaimana teruraikan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terbukti bahwa pesan – pesan yang diunggah oleh Terdakwa di dalam WhatsApp Forum Komunikasi Lobar tersebut, memiliki dan mengandung muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik terhadap Saksi korban Muhammad Hasyim selaku Kepala Desa Jagaraga, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 Ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum Terdakwa baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf dan Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dibebaskan dari tuntutan pidana Penuntut umum dengan alasan-alasan yang telah disampaikan oleh Terdakwa dalam pembelaannya, Majelis Hakim mempertimbangkannya bahwa dengan telah terpehuninya seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan sebagaimana yang telah teruraikan dalam pertimbangan-pertimbangan unsur tersebut diatas dan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum maka pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini selain dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam

Hal 36 dari 39 hal Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	K	A	A
	M	1	2
Para f			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amar putusan, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka diganti dengan menjalani kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : 1 (satu) Unit HP merk Oppo A31 model CPH215, warna hitam, dengan IMEI 1 357591068136545 dan IMEI 2 357591067993912 dan 1 (satu) buah Sim Card jenis jenis XL 087757422212, oleh karena barang bukti tersebut disita dari Terdakwa dan milik Terdakwa maka barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa Herman Alias Herman Kisaf;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : 13 (tiga belas) lembar dokumen elektronik berupa screenshot pesan yang dikirim oleh Herman Alias Herman Kisaf di grup WhatsApp Forum Komunikasi Lobar pada tanggal 6 Februari 2023, oleh karena barang bukti tersebut berupa lembaran dokumen elektronik maka barang bukti tersebut ditetapkan terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan budi bahasa, adab, sopan santun, tingkah laku dan tata krama yang baik yang tersirat maupun diatur dalam pergaulan hidup di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 45 Ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Hal 37 dari 39 hal Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	K	A	A
	M	1	2
Para f			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Herman Alias Herman Kisaf, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit HP merk Oppo A31 model CPH215, warna hitam, dengan IMEI 1 357591068136545 dan IMEI 2 357591067993912 dan 1 (satu) buah Sim Card jenis jenis XL 087757422212;

Dikembalikan kepada Terdakwa Herman Alias Herman Kisaf;

 - 13 (tiga belas) lembar dokumen elektronik berupa screenshot pesan yang dikirim oleh Herman Alias Herman Kisaf di grup WhatsApp Forum Komunikasi Lobar pada tanggal 6 Februari 2023;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ini;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.2.500,(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024, oleh kami, I Ketut Somanasa, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H.,M.H dan Mahyudin Igo, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 4 September 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Putu Suryawan, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh M. Rusdi, S.H.,M.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal 38 dari 39 hal Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	K	A	A
	M	1	2
Para			
f			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Ttd.

Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H.,M.H. | Ketut Somanasa, S.H., M.H.

Ttd,

Mahyudin Igo, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

I Putu Suryawan, S.H.

Untuk turunan sesuai aslinya :

Panitera Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA

Ttd.

I DEWA GEDE SUARDANA, S.H.

NIP. 19660204 198703 1 003

Hal 39 dari 39 hal Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	K	A	A
	M	1	2
Para f			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)